



**PUTUSAN**

**Nomor : 234/Pdt.G/2011/PA.Sim**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan gurtu honorer, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta (bangunan), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 20 Juni 2011 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten



Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 365/07/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002;

- Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah adik ayah Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 7 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan antara lain :
    - a. Bahwa orangtua Tergugat tidak pernah suka dengan Penggugat dan orangtua Penggugat juga tidak pernah mau menegur Penggugat, dan Penggugat tidak pernah tahu penyebab mengapa orangtua Tergugat tidak suka dengan Penggugat, dan setiap Penggugat menanyakan penyebab tersebut kepada Tergugat, Tergugat juga tidak pernah mau member alasan dan juga selalu membela orangtua Tergugat;
    - b. Bahwa Tergugat juga selalu cuek dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti masalah uang sewa kontrakan Tergugat tidak pernah mau perduli, dan Tergugat hanya sekedar member uang belanja kepada Penggugat dan tidak mau tahu urusan lainnya;
    - c. Bahwa Tergugat juga suka bermain judi dan juga togel, dan setiap Penggugat menegur dan menasehati Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi sama seperti pada point 4 (a,b,c) di atas;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Desember tahun



2010 masa sewa rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat telah habis dan Tergugat tidak mau memberikan uang sewa rumah tersebut, sedangkan Penggugat sama sekali tidak memegang uang, dan karena penyebab itulah Penggugatpun pulang ke rumah saudara Penggugat di Panyabungan selama beberapa bulan, kemudian Penggugat kembali pindah ke rumah bibi Penggugat di Kabupaten Simalungun, sedangkan Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Simalungun;

- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga tetapi masih ada komunikasi satu sama lain, dan sejak berpisah tersebut Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2011/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 28 Juni, 8 Juli, dan tanggal 20 Juli 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 365/07/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazageling di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun yang lalu di rumah Saksi karena orangtua mereka tidak merestui pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selama 1 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan dua kali pindah di Sinaksak sekitar 7 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Saksi pernah melihat mereka bertengkar satu kali disebabkan masalah ketidak restuan orangtua mereka, dan setelah tinggal di rumah kontrakan yang pertama mereka juga pernah bertengkar

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2011/PA.Sim.



karena ketika Saksi datang Saksi melihat Penggugat menangis dan dinding rumah mereka jebol, dan ketika Saksi tanya Penggugat menjawab habis bertengkar dan dinding jebol karena ditunjang oleh Tergugat;

- Bahwa menurut pengaduan Penggugat kepada Saksi sebab pertengkaran mereka karena Tergugat cemburu karena Penggugat aktif bermasyarakat;
- Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan yang kedua Penggugat sering curhat dan mengeluh kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya yang tidak rukun dengan Tergugat;
- Bahwa sebab ketidak rukunan mereka adalah karena Tergugat tidak mau tahu dengan sewa rumah sehingga Penggugat sering mengutang untuk bayar kontrakan, dan Penggugat juga pernah meminjam uang kepada Saksi, dan sebab lain adalah karena Tergugat suka berjudi togel, Saksi sendiri pernah melihat Tergugat berjudi tersebut;
- Bahwa sejak bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat lalu Penggugat pergi ke rumah keluarganya, kemudian Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Sinaksak sampai sekarang;
- Bahwa selama mereka berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu sampai sekarang dan tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan mereka, dan sekarang Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu karena bertetangga di Sinaksak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena kenal dengan mereka setelah berumah tangga, dan Saksi yakin Penggugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak satu tahun yang lalu, namun Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak punya keturunan, dan Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, dan Saksi tidak mengetahui sebab perpisahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mereka pisah rumah dari cerita Tergugat kepada Saksi, dan Saksi tidak mengetahui apakah mereka pernah didamaikan oleh keluarga;

3. **Saksi III**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orangtua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 8 tahun yang lalu di rumah adik Saksi di Sinaksak, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah adik Saksi selama 1 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan selama 7 tahun dan 2 kali pindah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak mereka tinggal di rumah kontrakan, mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Saksi berkunjung;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2011/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan rumah tangga, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, disamping itu Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan sering main judi togel, akibatnya rumah tangga jadi terganggu dan terjadilah pertengkaran antara mereka berdua;
- Bahwa akibat sering bertengkar tersebut sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama bibinya, sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtuanya di jalan Medan masih di Sinaksak;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara mereka berdua tidak saling peduli lagi, dan Saksi sendiri tidak pernah mendamaikan mereka;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menurut Saksi lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa pada *konklusinya* Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 145 R.Bg jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ( *in person* ) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 menghendaki mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan disebabkan : (a) orangtua kedua belah pihak tidak

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2011/PA.Sim.



merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat; (b) Tergugat kurang perduli dan tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga; (c) Tergugat suka bermain judi togel. Puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat atas isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P) bukti mana telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan telah diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga Majelis Hakim menyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, oleh karenanya secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Selain itu kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung. Majelis



Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat, sehingga dapat diyakini keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya. Kedua orang saksi menyatakan mengetahui dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi pertama sering mendengar pengaduan dan keluhan kesah Penggugat tentang masalah rumah tangganya selama tinggal di rumah kontrakan yang disebabkan karena Tergugat tidak peduli dengan keuangan rumah tangga sehingga Penggugat sering berhutang, selain itu Tergugat juga suka berjudi togel. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpuncak dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan Tergugat sekarang juga tinggal bersama orangtuanya, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan, sedangkan pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua sebagai tetangga Penggugat tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari cerita Tergugat, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga tidak mengetahui pisah rumah dan sebabnya, oleh karenanya keterangan Saksi kedua tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga tersebut di atas saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan serta mendukung gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dan

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2011/PA.Sim.



penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah sejak tanggal 06 Oktober 2002 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah adik orangtua Penggugat di Sinaksak, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan selama 7 tahun dengan 2 kali pindah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan mereka disebabkan tidak adanya restu dari orangtua masing-masing, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap tidak peduli tentang keuangan rumah tangga dan suka berjudi;
- Bahwa benar puncak dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2010 sampai sekarang, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa benar pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan sekarangpun pihak keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, ternyata bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka berjudi, disamping factor tidak restunya orangtua kedua belah pihak terhadap pernikahan mereka, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Dari hal tersebut terlihat



bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan punya perilaku yang tidak disukai Penggugat yang berakibat terjadi keretakan dalam rumah tangganya dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang semakin lama semakin memuncak yang berakhir dengan perpisahan keduanya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah suatu hal yang lumrah terjadi dan apabila kedua suami isteri dapat menyikapinya dengan bijak, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut akan dapat diselesaikan dan diakhiri. Akan tetapi dalam perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya sikap seperti demikian karena Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk merubah kekeliruannya, sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus menerus terjadi dan semakin lama semakin memuncak yang berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sejak bulan Desember 2010 keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan, pihak keluargapun juga tidak perduli dan tidak mau berusaha untuk mendamaikan mereka. Fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Majelis Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan saling membutuhkan yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah ( broken marriage ) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2011/PA.Sim.



*Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

dan mempertahankan ikatan perkawinan dengan kondisi yang demikian akan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat, sebagaimana Qaedah Fiqh dalam Kitab Al- Asybah wa Al- Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menghindari mafsadat lebih utama dari pada meraih mashlahat.

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat dan sangat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat tanpa ada keraguan di wajahnya, hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara keduanya telah hilang, akibatnya hancurlah salah satu sendi utama rumah tangga karena suatu rumah tangga tidak mungkin bisa didirikan jika tidak ada keinginan yang tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Majelis sependapat dengan pandangan ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Maram dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yang berbunyi :

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah





terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Panitera Pengadilan Agama Simalungun perlu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2011/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 391.000. ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H, oleh Dra. Tuti Gumila yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan, SHI dan Risman Hasan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Samsiyanto, SHI. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun selaku Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Irfan, SHI.

Dra. Tuti Gumila

Hakim Anggota

Risman Hasan, SHI.

Panitera Pengganti

Samsiyanto, SHI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h                      Rp 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah )